


Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Di Wilayah KPH

Dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 2.0



Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Di Wilayah KPH

Dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 2.0

Tim Penyusun:

Eno Suwarno
Andi Chairil Ichsan
Luhut Simanjuntak
Afli Berton Nababan
Dwi Lesmana
Soelthon Nanggara
Dessy Eko Prayitno
Anggi Putra Prayoga
Linda Rosalina

Editor:

Christian Purba
Ridzki Rinanto Sigit

Penerbit:

FOREST WATCH INDONESIA (FWI)

Jl. Sempur Kaler No.26. Bogor 16129, INDONESIA

Telp. +62 2518 333-308, Fax. +62 251 317-926

Email : fwibogor@fwi.or.id; Website: www.fwi.or.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) versi 2.0 ini dapat disusun dengan baik. Panduan ini merupakan upaya penyempurnaan versi 1.0, berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh ketika melakukan uji coba penilaian pada 5 (lima) KPH Model. Harapan kami panduan versi 2.0 ini akan lebih operasional, ketika para pihak, terutama dari kalangan masyarakat sipil yang berkeinginan melakukan penilaian terhadap kinerja pembangunan KPH.

Kami menyadari bahwa penyusunan panduan ini tidak bisa dilepaskan dari sumbangsih pemikiran tim ahli, Bapak Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB), Bapak Hariyanto R. Putro (Dosen Fakultas Kehutanan IPB), dan Bapak Eno Suwarno (Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning), yang telah menyiapkan sebuah kerangka berpikir dan matriks penilaian sebagai dasar untuk penyusunan panduan sederhana ini. Tidak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Forclime-GIZ yang telah memberikan dukungan untuk mengawali penyusunan panduan ini, dan kepada The Asia Foundation untuk proses penyempurnaan menjadi panduan versi 2.0.

Panduan ini akan memaparkan sejumlah kriteria dan indikator penilaian terkait kinerja KPH, yang dibangun berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi KPH sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan panduan penilaian ini dimaksudkan untuk menyediakan instrumen (alat) bagi masyarakat, khususnya bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap pembangunan KPH. Panduan ini dapat digunakan untuk menggali informasi dan menilai kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak. Penilaian kinerja KPH ini akan menghasilkan kajian (analisis) kesenjangan (*gap analysis*) terhadap indikator-indikator kunci yang seharusnya dipenuhi oleh KPH dalam mengelola sumber daya hutan. Dengan proses penilaian seperti ini, diharapkan diperoleh masukan dari *stakeholder* untuk mendorong pembangunan dan operasionalisasi KPH dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih profesional, adil, dan lestari.

Sebagai sebuah produk rintisan, disadari bahwa panduan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami akan menerima saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Terlepas masih ditemukannya kekurangan, kami berharap penggunaan panduan ini dapat menghadirkan informasi bagi publik tentang kinerja operasionalisasi KPH di tingkat tapak, sebagai perwujudan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam mengelola sumberdaya hutan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Bogor, Maret 2018

Tim Penyusun

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
A. Hutan Indonesia dan Dinamika Pengurusannya	6
B. Sekilas Tentang KPH	9
1. Konsep KPH	
2. Dasar Hukum KPH	
3. Tugas dan Fungsi KPH	
4. Urgensi Pembangunan KPH	
5. Pembentukan Wilayah dan Organisasi KPH	
6. Tantangan Pembangunan KPH	
C. Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH 2.0	15
1. Sekilas Panduan, Tujuan dan Manfaatnya	
2. Mengenal komponen dalam matriks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH FWI 2.0	
3. Alur Proses Penilaian	
4. Metode dan Analisis	
D. Matriks Kriteria dan Indikator FWI 2.0	24
E. Penutup	
F. Daftar Pustaka	

A. Hutan Indonesia dan Dinamika Pengurusannya

Indonesia dikaruniai sumberdaya hutan yang melimpah baik dari sisi luas wilayah dan keanekaragaman hayatinya. Menurut Pertjunda dan Jamhuri (2013) hutan Indonesia termasuk kategori terkaya di dunia, dengan memiliki berbagai jenis tumbuhan dan pohon dalam jumlah besar. Potensi kekayaan keanekaragaman hayati hutan Indonesia meliputi: 10 persen jenis tumbuhan berbunga di dunia (ketujuh terbanyak di dunia); 12 persen jenis mamalia dunia (terbesar pertama di dunia dengan 515 jenis dan di antaranya 36 persen jenis endemik); 16 persen dari jumlah seluruh reptil dan amfibi (ketiga terbesar dengan 60 jenis); 17 persen jenis burung di dunia (keempat terbesar di dunia dengan 1.519 jenis dan diantaranya 28 persen jenis endemik); 25 persen jenis ikan di dunia; pertama dan terbesar untuk swallow-tail butterflies (121 jenis dan di antaranya 44 persen jenis endemik); pertama dan terbesar dalam diversity palm (lebih dari 400 jenis); dan sekitar 25 ribu jenis tumbuhan berbunga.

Namun demikian, kekayaan ragam hayati ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan bangsa Indonesia untuk menjaga dan mengelolanya. Saat ini potret kondisi hutan Indonesia cukup memprihatinkan. Analisis FWI (2011) menunjukkan data laju kerusakan hutan Indonesia pada rentang waktu tahun 2000 sampai 2009 mencapai 1,5 juta hektare per tahun. Sedangkan untuk empat tahun terakhir hingga tahun 2013, angka deforestasi mencapai 1,13 juta hektare per tahun. Dengan aktifitas penebangan hutan yang tidak terkontrol, konversi lahan dan tata kelola hutan yang buruk, FWI memperkirakan sisa tutupan hutan Indonesia yang hanya tersisa sekitar 82 juta hektare akan terus tergerus dari tahun ke tahun.¹

Kerusakan hutan yang terus terjadi, tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, tapi juga akan menurunkan daya dukung ekologis bagi kehidupan umat manusia. Keadaan ini berimplikasi pada ketidakjelasan nasib sekitar 48,8 juta penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sekitar 10,2 juta jiwa diantaranya tergolong dalam kategori masyarakat miskin (Wiyono et al. 2006).

Terjadinya kerusakan hutan dan deforestasi tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah panjang sistem pengurusan hutan di Indonesia. Sampai saat ini, kita belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari paradigma kolonialisme yang memandang hutan sebagai sumber ekonomi dengan jenis komoditas utama kayu. Cara pandang ini diimplementasikan melalui struktur peraturan dan praktek-praktek pemanfaatan hutan secara langsung (*timber extraction*) maupun melalui budidaya (*timber management*), dengan memberikan hak-hak istimewa kepada para pemilik modal besar (korporasi) dan secara terstruktur memarjinalkan posisi dan hak-hak utama masyarakat adat/lokal.

Campbell (dalam Sarjono, 2004) menyebutkan karakteristik kebijakan kehutanan Indonesia termasuk dalam kategori kehutanan konvensional (*conventional forestry*) yang dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu: (1) Sikap dan orientasinya, (2) Institusional dan administrasinya; (3) Metoda manajemennya. Bentuk implementasi kebijakan kehutanan secara konvensional, Sarjono (2004) menguraikannya sebagai berikut:

¹ FWI: Potret Kondisi Hutan Indonesia Periode 2009 – 2013.

Sikap dan orientasi kebijakan kehutanan. Pengaturan dan pengurusan hutan di Indonesia dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun para pihak lainnya (baik perusahaan atau masyarakat) hanya merupakan penerima manfaat atau tidak dipandang sebagai mitra setara. Oleh karenanya, setiap kebijakan diputuskan secara sepihak oleh Kementerian. Orientasi kebijakan kehutanan adalah mengusahakan (*forest utilization*) dan oleh karenanya penerima hak pemanfaatan disebut pemegang Hak Pengusahaan Hutan. Istilah pengusahaan hutan juga mengandung makna bahwa hutan sebagai basis produksi (*production resource*) dan karenanya harus menghasilkan keuntungan ekonomi.

Orientasi kehutanan konvensional yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu faktor pendorong munculnya berbagai industri perkebunan yang sangat intensif sejak pertengahan tahun 1980-an. Di satu sisi, industri perkebunan dalam jangka waktu setengah dasawarsa pertama telah menempatkan Indonesia menjadi negara pengekspor kayu tropis bulat utama dan kayu gergajian terbesar di dunia. Akan tetapi di sisi lain, kebijakan ini berkontribusi besar atas kerusakan hutan alam. Apalagi dengan pendirian pabrik-pabrik *pulp and paper* (sejak awal tahun 1990-an) semakin menambah parah kerusakan hutan.

Institusional dan administratif. Pemerintah pusat dalam hal ini memegang kendali mutlak atas pengaturan dan pengurusan hutan. Kemudian setiap perizinan dan persetujuannya harus melalui Kementerian. Dapat dikatakan bahwa rangkaian administratif kehutanan bersifat *top-down*. Sedangkan penyelenggaraan administrasi di tingkat daerah, tugas Dinas Kehutanan menjadi lebih banyak untuk peran pengawasan dan rekomendasi. Dengan demikian, dapat dikatakan seluruh rangkaian manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian) hutan dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Metoda manajemen. Pengusahaan hutan di Indonesia pada masa lalu berorientasi pada kayu (*timber extraction*), dan menempatkan kayu sebagai hasil hutan utama (*major forest product*). Sedangkan hasil hutan lainnya seperti rotan, bahan obat-obatan, buah-buahan, dan lain-lain disebut sebagai hasil hutan ikutan (*minor forest products*). Dengan kata lain, bahwa tujuan dan sekaligus produk (utama) dan pengusahaan hutan bersifat tunggal. Bukan hanya itu saja, bahwa sistem manajemen hutan yang diterapkan (khususnya di luar Jawa) juga dibuat seragam dengan aturan tentang sistem silvikultur.

Seiring dengan terjadinya gerakan sosial pada tahun 1998 yang menuntut reformasi politik, dalam sektor kehutanan juga telah terjadi perubahan undang-undang yang menjadi landasan hukum pengurusan hutan di Indonesia, dimana UU No. 5/1967 selanjutnya berganti menjadi UU No. 41/1999. Salah satu substansi penting dari isi UU No. 41/1999 adalah memandatkan kepada pemerintah untuk membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada seluruh kawasan hutan.

Pada masa sebelum hingga diterbitkannya UU No. 41/1999, konsep KPH hanya ada di pulau Jawa di dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani seluas 2,4 juta hektare atau sekitar 1,6 persen dari luas total kawasan hutan yang ditunjuk sebagai hutan Negara, yaitu 127 juta hektare. Pengelolaan hutan ini pun sesungguhnya hanya melanjutkan pengelolaan KPH yang sudah dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan corak kebijakan kehutanan konvensional. Sedangkan kawasan hutan negara lainnya (124,5 juta Ha atau sekitar 98,4%), dimana sebagian besar berada di luar pulau Jawa, belum dikelola dalam bentuk KPH-KPH. Kecuali pada kawasan Hutan Konservasi

(22 juta Ha atau sekitar 17%) yang telah dikelola sejumlah Balai Taman Nasional (BTN) dan Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) (Suwarno, 2014).

Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang baru, diharapkan menjadi prasyarat agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Secara konseptual kebijakan pembangunan KPH merupakan proses pergeseran institusi yang membawa perubahan fundamental pada cara berfikir, sistem nilai, dan budaya pengurusan hutan Indonesia. Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran birokrat kehutanan dari *forest administrator* menjadi *forest manager*, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo dan Suwarno 2014). Selain itu, keberadaan KPH juga seharusnya menjadi instrumen kebijakan “transisi” menuju kepada desentralisasi dan devolusi (perpindahan) pengelolaan hutan di Indonesia.

B. Sekilas Tentang KPH

1. Konsep KPH

Pengertian KPH sebagai suatu unit pengelolaan hutan secara formal mulai muncul di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu pada penjelasan pasal 17: “Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP).²

2. Dasar Hukum KPH

Dasar hukum pembangunan KPH antara lain:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
9. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL dan KPHP
12. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria, dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP
13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Tenaga Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP
14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2011 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitas Sarpras pada KPHL dan KPHP Model

² Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.6 Tahun 2009, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

15. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH
16. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP
18. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP
19. Peraturan Kepala Badan Planologi Nomor SK.80/VII-PW/2006 tentang Pedoman Pembangunan KPH Model dan Buku Manual Kriteria Rancangan Pembangunan KPH Model

3. Tugas dan Fungsi KPH

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 jo Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 disebutkan bahwa tugas KPH antara lain:

1. Melaksanakan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH;
2. Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH;
3. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, termasuk dalam bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
5. Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam;
6. Melaksanakan pengelolaan hutan di kawasan tertentu bagi KPH yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
7. Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan;
8. Menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan; dan
9. Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari.

4. Urgensi Pembangunan KPH

Kartodihardjo et al. (2011) mengungkapkan bahwa dengan situasi pemerintahan, kebijakan, dan kelembagaan kehutanan saat ini, maka seluruh Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dengan luas 22,7 juta hektare, cenderung akan dikonversi dalam kurun waktu 15 tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan usulan 15 provinsi untuk mengkonversi kawasan hutan seluas 15,6 juta hektare. Sementara itu, potensi dan produksi kayu bulat dari hutan alam terus mengalami penurunan.

Berdasarkan pengalaman selama ini, kemampuan menanam melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari hutan tanaman atau dikenal sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) rata-rata seluas 150 ribu hektare per tahun. Laju penanaman melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) hanya sekitar 5 ribu hektare per tahun. Sedangkan penanaman melalui program GERHAN selama periode 2003 sampai 2008, rata-rata hanya di angka 300 ribu hektare per tahun. Dengan demikian, kemampuan menanam dengan berbagai skema tersebut kurang lebih seluas 455 ribu hektare per tahun. Gambaran

kinerja seperti ini masih jauh untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, menciptakan keadilan pengalokasikan manfaat hutan bagi masyarakat maupun pengendalian perubahan iklim. Akar masalahnya adalah persoalan kepastian hak atas kawasan hutan, kelembagaan pembangunan kehutanan, dan pengaturan dalam peraturan-perundangan.

Hampir separuh luas kawasan hutan Indonesia (46,5% atau 55,93 juta Ha) tidak dikelola secara intensif, dengan 30 juta hektare hutan di antaranya berada dibawah wewenang Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya sekitar 64,37 juta hektare (53,5%) adalah hutan yang dikelola melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam dan Hutan Tanaman seluas 36,17 juta hektare, serta kelompok Hutan Konservasi seluas 28,2 juta hektare.³

Seluruh kawasan hutan Indonesia tidak lepas dari potensi konflik. Diperkirakan seluas 17,6 sampai 24,4 juta hektare di kawasan hutan terjadi konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan negara serta klaim masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain. Situasi dan konflik tersebut mengakibatkan hilangnya sejumlah insentif perlindungan dan pelestarian hutan alam tersisa serta disinsentif bagi pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan. Hal ini berimplikasi pada lemahnya kepastian usaha dan tingginya risiko investasi.

Di sisi lain, hingga saat ini pemerintah belum mampu mengembangkan kepastian hak dan akses bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal atas sumber daya hutan. Walaupun sudah terdapat peraturan perundangan yang mengakui dan melindungi wilayah hutan adat melalui putusan Mahkamah Konstitusi⁴ dan Peraturan Daerah (Perda), serta memberikan akses kelola berupa Izin Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) maupun Hutan Desa (HD).

Selain konflik hak atas kawasan hutan, masalah kehutanan semakin kompleks dengan adanya persoalan kelembagaan termasuk masih lemahnya hubungan pusat-daerah. Berbagai masalah kehutanan sering tidak dapat segera dipecahkan karena lembaga yang ada tidak memberi prioritas pada upaya penyelesaian akar masalah. Intensitas dan kapasitas pemerintah dalam mengelola kawasan hutan lindung dan konservasi yang masih rendah menyebabkan timbulnya aturan kontraproduktif yang tidak memberi solusi, hilangnya peluang investasi dan pengembangan nilai tambah, hingga menimbulkan transaksi biaya tinggi. Di samping itu, produk kebijakan dan peraturan sering tidak sejalan dengan masalah yang terjadi di lapangan.

Lemahnya kelembagaan kehutanan pada gilirannya merapuhkan sistem pengamanan aset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Pemerintah (pusat dan daerah) cenderung hanya menjalankan administrasi perizinan pemanfaatan hutan tanpa didukung perangkat kebijakan yang kuat dan terarah untuk membentuk organisasi yang berfungsi mengelola hutan di tingkat lapangan. Minimnya informasi terkait pemanfaatan hutan menyebabkan area hutan secara *de facto* berada di bawah tangan pemegang izin konsesi. Saat izin berakhir atau tidak berjalan lagi, maka yang terjadi adalah kondisi terbuka (*open access*) pada area hutan dan memudahkan siapapun untuk mengeksploitasinya tanpa kontrol.

³ Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro H.R. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangn dan Implementasi*. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/2012 tentang status hutan adat.

Ketiadaan pengelola hutan di tingkat tapak terbukti menjadi penyebab kegagalan bagi banyak program, baik dalam rangka rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan hutan yang lestari, pemberdayaan masyarakat, maupun perlindungan hutan. Kegagalan ini dengan sendirinya akan memberikan predikat buruk terhadap pengelolaan hutan di Indonesia. Indikator ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah hutan dan lahan yang rusak, misalnya pada Maret 2013 Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa sekitar 60 persen hutan Indonesia dalam kondisi rusak.

5. Pembentukan Wilayah dan Organisasi KPH

Prosedur pembentukan wilayah KPH diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH. Berdasarkan peraturan tersebut pembentukan KPH dilakukan melalui empat tahap, yaitu:

1. Usulan Rancang Bangun oleh Dinas Kehutanan Provinsi;
2. Arahan Pencadangan Wilayah KPH oleh Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK));
3. Usulan Penetapan KPH dari Dinas Kehutanan Provinsi; dan
4. Penetapan Wilayah KPH oleh KLHK.

Setelah penetapan wilayah KPH maka selanjutnya adalah penetapan organisasi KPH. Organisasi KPH inilah yang akan menyelenggarakan fungsi pengelolaan hutan di tingkat tapak (*site level*). Berdasarkan PP No. 6/2007 jo PP No 3/2008, organisasi KPHK dibentuk dan ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK), sementara organisasi KPHL dan KPHL dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP (Permendagri No. 61/2010). Pembentukan organisasi KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Pembentukan organisasi KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya dalam satu kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Realitas di lapangan, organisasi KPHL dan KPHP ada yang berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ada yang berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Bentuk SKPD mengacu kepada Permendagri No. 61/2010, sedangkan bentuk UPTD mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah⁵.

Namun dengan adanya dinamika perubahan kebijakan yang mengatur urusan pemerintahan, yaitu dengan terbit dan berlakunya UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi penarikan kewenangan urusan bidang kehutanan ke pemerintah daerah provinsi. Imbasnya adalah hilangnya kewenangan kabupaten/kota dalam mengurus hutan, kecuali pada pengelolaan Taman Hutan Raya. Dengan demikian maka PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah tidak relevan, serta Permendagri No.61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP sudah tidak dapat lagi menjadi acuan. Dengan demikian maka pembentukan organisasi KPHL dan KPHP saat ini mengacu pada PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Struktur organisasi KPHK sebagai organisasi perangkat pusat (KLHK) dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Sejumlah KPHK yang saat ini telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada dasarnya merupakan

⁵ Suwarno E, Ratnaningsih AT, Insusanti E. 2016. *Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Provinsi Riau*. Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan; Vol 11 No.1.

perubahan nama dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional. Organisasi dan tata kerja UPT Taman Nasional sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/Menhut-II/2007.

Dalam rangka pengembangan organisasi KPH, keempat aspek berikut perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) struktur organisasi KPH,
- 2) sumberdaya manusia yang mengelola KPH,
- 3) sistem dan prosedur kerja KPH, dan
- 4) nilai dan budaya KPH. Struktur didefinisikan sebagai sesuatu saluran formal yang digunakan untuk melaporkan dan mengeluarkan instruksi, dan alokasi dari kekuasaan dan tanggung jawab. Struktur juga menyangkut penyusunan "*microstructural tools*" seperti "kelompok kerja" dan "kelompok-kelompok proyek" atau bidang dan seksi-seksi. Sumberdaya manusia pengelola KPH adalah semua orang yang secara bersama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan organisasi KPH sebagai lembaga pengelola hutan yang efektif.

6. Tantangan Pembangunan KPH

Dari pengalaman membangun KPH model di sejumlah daerah ditemukan beberapa tantangan, diantaranya adalah:

a. Berkenaan dengan Otonomi Daerah

Pada era Otonomi Daerah, bidang kehutanan pada umumnya bukan menjadi bidang pilihan utama, sehingga daerah belum menjadikan pembangunan KPH sebagai prioritas. Kurangnya dukungan pendanaan dan adanya keragu-raguan daerah terhadap pembangunan KPH mengakibatkan terhambatnya pembangunan KPH di daerah. Kepala dan staf KPH yang dimandatkan sebagai pegawai daerah dipandang akan membebani keuangan daerah, sementara kebijakan yang mengaturnya berasal dari pusat. Keterbatasan pengertian dan pemahaman pemerintah daerah terhadap fungsi dan manfaat KPH bagi pembangunan daerah menjadi salah satu faktor penyebab.

b. Berkenaan dengan Disharmoni Hubungan

Masalah-masalah yang masih dirasakan umumnya terkait dengan kejelasan dan ketegasan kewenangan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tata hubungan kerja (tahubja), koordinasi, sinkronisasi, jejaring untuk tukar pembelajaran, hubungan KPH dengan Dinas Kehutanan dan hubungan KPH dengan pemegang IUPHHK. Implikasinya adalah tingkat ketergantungan pada arahan pusat untuk pembangunan KPH masih tinggi. Selain itu diperlukan adanya revisi dan penyusunan sejumlah peraturan baru untuk menjadi dasar hukum beroperasinya KPH.

c. Berkenaan dengan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bentuk kelembagaan berupa UPTD menjadi kecenderungan yang dikembangkan oleh daerah daripada berbentuk SKPD sesuai dengan mandat Permendagri No.61/2010. Persyaratan administrasi dan kompetensi dalam pengembangan SDM, masih dirasa terlalu berat. Pengadaan pegawai, bekal pendidikan teknis dan kecocokan kompetensi profesi masih menjadi masalah.

d. Berkenaan dengan Konflik Sosial

Pada umumnya areal-areal yang dialokasikan untuk pembangunan KPH memiliki tingkat konflik lahan yang tinggi. Namun demikian, disadari bahwa semakin lambat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut maka akan semakin sulit untuk mengatasinya.

e. Berkenaan dengan Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi daerah dalam menggerakkan KPH sangat diperlukan. Hal ini disikapi secara beragam oleh pemerintah daerah, misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Bali yang tidak memosisikan KPH untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung (kayu, kebun, tambang, non-kayu, dsb), namun lebih mengorientasikan KPH sebagai pendukung untuk sektor lain (pariwisata, industri kecil, dan manfaat bagi masyarakat). Banjar di Bali menempatkan KPH untuk menjawab kepentingan ekonomi dan memasukkannya di dalam kelas perusahaan. Di kabupaten Lampung Tengah dan Tanjung Jabung Barat di Jambi melihat KPH berpotensi untuk memperkuat ekonomi lokal, sedangkan KPH di Sumatra Selatan dan Jambi melihat hutan tanaman sebagai kepentingan ekonomi komersial.

Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas, maka diperlukan upaya identifikasi masalah dan isu strategis untuk setiap KPH atau calon KPH, mengingat adanya karakteristik fisik, biologi, sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda antara satu KPH dengan yang lainnya (Kartodihardjo et al. 2011). Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah diatas, selanjutnya diharapkan dapat disusun berbagai langkah dan kebijakan yang bersifat solutif.

C. Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH 2.0

1. Sekilas Panduan, Tujuan dan Manfaatnya

Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) versi 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi 1.0 yang diterbitkan pada Oktober 2014. Panduan versi 1.0 setidaknya telah diujicobakan di 5 (lima) KPH Model, yaitu: KPHP Berau Barat, KPHP Kapuas Hulu, KPHL Kulawi, KPHL Unit XXX Sungai Wain – Sungai Manggar, dan KPHL Rinjani Barat. Selain itu, dalam kurun waktu Oktober 2014 hingga saat ini, telah banyak dinamika yang berkembang, khususnya terkait dengan terbitnya berbagai kebijakan yang berdampak pada KPH atau kebijakan yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan KPH yang profesional, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

❖ Kewenangan Pemerintahan Daerah

UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus terkait dengan kewenangan kehutanan, berdasarkan Lampiran UU No.23/2014 kewenangan pemerintah pusat terdiri atas sembilan belas sub-bidang, sedangkan pemerintah provinsi memiliki empat belas sub-bidang, dan pemerintah kabupaten hanya memiliki satu sub-bidang kewenangan.

Tabel 1. Perbandingan Kewenangan Kehutanan dalam UU No.32/2004 Dibandingkan dengan UU No.23/2014

Urusan Pemerintahan	UU 32/2004			UU 23/2014		
	Pusat	Prov	Kab	Pusat	Prov	Kab
Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan		√	√	√		
Penyelenggaraan Pengukuhan Hutan	√	√	√	√		
Penyelenggaraan Penatagunaan Kawasan Hutan	√	√	√	√		
Penyelenggaraan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	√	√	√	√		
Penyelenggaraan Rencana Kehutanan Nasional	√	√	√	√		
Penyelenggaraan Tata Hutan	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Rencana Pengelolaan Hutan	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Perlindungan Hutan	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Pengolahan dan Penatausahaan Hasil Hutan	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan	√	√	√	√	√	√

Urusan Pemerintahan	UU 32/2004			UU 23/2014		
	Pusat	Prov	Kab	Pusat	Prov	Kab
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						
Penyelenggaraan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Secara Lestari Kondisi Lingkungan Kawasan Pelestarian Alam	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	√	√	√	√	√	
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				√	√	
Pengelolaan DAS	√	√	√	√	√	
Pengawasan Kehutanan	√	√	√	√		

Sumber: Diolah dari UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbedaan yang signifikan terkait kewenangan penyelenggaraan kehutanan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang diatur di dalam UU No.32/2004 dibandingkan dengan UU No.23/2014. Namun demikian, perlu diingat bahwa kehutanan merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan yang artinya urusan pemerintahan di daerah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.⁶

Dalam prakteknya, pelaksanaan kewenangan kehutanan berdasarkan UU No.23/2014 tersebut menemui berbagai persoalan, antara lain: persoalan struktural, otoritas, relasi dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing tingkat pemerintahan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Persoalan ini tentu saja berdampak pada pembangunan KPH.

❖ Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan **No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016** tentang Perhutanan Sosial (P.83/2016) memasukkan wilayah KPH sebagai bagian dari objek perhutanan sosial.⁷ Selain itu, P.83/2016 juga meletakkan peran yang cukup signifikan bagi Kepala KPH dalam mendukung terwujudnya program perhutanan sosial. Beberapa peran Kepala KPH antara lain:

1. Mendapatkan termbusan permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR;
2. Menjadi anggota Tim Verifikasi permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR;
3. Menjadi anggota Pokja Percepatan Perhutanan Sosial;
4. Melakukan kemitraan kehutanan (Pasal 40 P.83/2016);

⁶ Pasal 12 ayat (3) menyatakan: Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: (a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi.

⁷ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 27 ayat (1) huruf b, dan Pasal 40 PerMenLHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.

5. Membantu pemerintah pusat dalam melakukan atau memberikan fasilitasi kepada pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR (Pasal 61 P.83/2016). Bentuk-bentuk fasilitasi antara lain:
 - a. tahap usulan permohonan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha;
 - d. pembentukan koperasi;
 - e. tata batas areal kerja;
 - f. penyusunan rencana pengelolaan hutan desa;
 - g. penyusunan rencana kerja usaha;
 - h. penyusunan rencana kerja tahunan;
 - i. pembiayaan;
 - j. pasca panen;
 - k. pengembangan usaha; dan
 - l. akses pasar.

❖ Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memandatkan bagi Badan Publik, termasuk KPH, untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada publik. Dengan penyediaan informasi oleh badan publik ini diharapkan: (1) masyarakat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, dan alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik; dan (3) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, diharapkan pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah KPH dapat dilakukan secara transparan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi KPH, masyarakat yang ditinggal di dalam dan sekitar hutan, pemerintah, dan dalam konteks lebih luas dapat menjaga kelestarian hutan.


1. Komponen dalam Matriks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH FWI Versi 2.0

Secara hirarkis, komponen penilaian dalam Panduan Penilaian Kinerja KPH ini, terdiri dari Kriteria, Indikator, dan Elemen Kualitas. Penjelasan masing-masing komponen tersebut sebagai berikut:

- a) Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Sebuah kriteria dapat diturunkan menjadi satu atau lebih indikator yang mempunyai hubungan dan kaitan langsung yang kuat.
- b) Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan tertentu. Agar dapat diamati, diverifikasi, dan dinilai secara obyektif maka setiap indikator dapat diturunkan menjadi elemen-elemen kualitas penyusunnya.
- c) Elemen Kualitas adalah suatu tolok ukur dari indikator yang akan menilai kualitas dari indikator. Masing-masing elemen kualitas dapat diberikan skor atau nilai tersendiri.

Skor atau nilai setiap elemen kualitas pada sebuah indikator secara bersama-sama akan menyumbangkan nilai indikator yang dicapai. Selanjutnya nilai-nilai indikator pada sebuah


kriteria terkait, akan menyumbangkan nilai kriteria yang dicapai. Secara keseluruhan maka akan dapat dihitung nilai kinerja pengelolaan hutan oleh KPH. Kaitan unsur-unsur dalam matriks dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Komponen Matriks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH

2. Alur Proses Penilaian

Pada prinsipnya, penilaian dilakukan karena adanya kebutuhan untuk mengetahui dengan pasti tentang kondisi ataupun realitas dari objek yang akan dinilai. Orientasi penilaian bisa diarahkan pada proses pengelolaan yang sedang dijalankan dengan tujuan untuk menemukan gap antara perencanaan dan realisasinya di lapangan. Dapat puladialihkan untuk mendiagnosis akar masalah yang terjadi dalam proses pengelolaan yang dinilai cukup menghambat proses pengelolaan tersebut. Berikut ini adalah alur proses yang dapat dipergunakan dalam penilaian:



Gambar 2. Alur Proses Penilaian Kinerja Pembangunan KPH

Proses pelaksanaan pemanataan ini secara umum dibagi kedalam tiga tahap kegiatan, yaitu:

Tahap I – Persiapan Tim

Tahap ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum proses penilaian dilaksanakan. Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan penilaian meliputi:

- a) Setiap penilai harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang obyek yang akan dipantau (KPH) serta teknik penggunaan instrumen penilaian ini. Untuk itu, pelaksanaan pembekalan bagi pemantau merupakan hal mendasar yang harus dilakukan sebelum proses penilaiandilaksanakan.
- b) Persiapan logistik diperlukan untuk menjamin kebutuhan pelaksanaan penilaian dapat terpenuhi dengan baik. Persiapan ini meliputi kelengkapan penilaian diantaranya: ketersediaan perlengkapan (kamera, alat perekam (recorder), kit, panduan dll), transportasi dan akomodasi yang dibutuhkan selama proses penilaian.
- c) Persiapan administrasi untuk menjamin kelancaran proses penilaian. Kebutuhanadministrasi yang diperlukan antara lain: surat perijinan atau pemberitahuan kepada instansi terkait, surat permohonan wawancara, surat tugas dan sebagainya.

Tahap II – Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan mengikuti instrumen yang sudah disiapkan. Dalam tahap ini, harus dipastikan bahwa seluruh tahapan dan konten yang terdapat dalam instrumen dilakukan dengan baik, mengingat tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses yang dilakukan. Tahap ini merupakan proses pengumpulan informasi di lapangan sebagai bahan penilaian kinerja pengelolaan hutan oleh KPH. Hasil akhir dari tahap ini akan mempengaruhi sistem penilaian dalam tahap selanjutnya (pembobotan).

Metode pengumpulan informasi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi berupa dokumen perencanaan, laporan kegiatan, data organisasi, dokumen hasil rapat atau pertemuan, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

2. Observasi Lapangan

Pengumpulan data melalui kegiatan observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan (lokasi) terhadap obyek-objek yang menjadi fokus penilaian. Hasil pengamatan ini, selain dapat digunakan sebagai bahan dalam penilaian, juga dapat menjadi dasar bagi proses penelusuran data lebih lanjut.

3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah metode penggalian data dan informasi secara mendalam yang dilakukan kepada sejumlah *key informan* (informan kunci) terpilih. *Key informan* adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan memadai mengenai informasi yang dibutuhkan.

Tahap III – Penilaian dan Pelaporan

Tahap ini merupakan rangkaian akhir dari seluruh proses penilaian yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi dan kinerja dari objek yang dipantau (catatan: secara detail mengenai skoring penilaian dapat dilihat pada bagian analisa data pada bab berikutnya). Hal yang harus diperhatikan, proses penilaian ini tidak dimaksudkan untuk memberi justifikasi “baik atau buruk” terhadap objek yang dipantau, melainkan memotret realitas situasi dan kondisi dari obyek yang dipantau. Setiap informasi yang diperoleh dan disajikan dalam laporan penilaian ini harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan harus bisa diverifikasi.

Laporan penilaian berisikan rekomendasi dan narasi singkat tentang praktek-praktek pengelolaan yang dilakukan oleh KPH dan skoring penilaian kinerja dari masing-masing kriteria. Laporan tersebut dilengkapi dengan fakta-fakta terkait (seperti misalnya: foto-foto dan rekaman video, transkripsi rekaman kaset, dan peta-peta lokasi yang sudah diidentifikasi).

3. Metode dan Analisis

Metode dalam penilaian ini menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang ada pada saat sekarang, menganalisisnya dan menginterpretasikan fakta atau informasi yang ditemukan (Narbuko, 2002). Hasil akhir dari penilaian ini disajikan dalam bentuk indeks. Indeks tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus *mean*, yaitu menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data.

Indeks penilaian Kinerja Pembangunan KPH dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu **Tinggi**, **Sedang**, dan **Rendah** dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. Kategorisasi Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH

Nilai Indeks	Kategori	Uraian
2,34 – 3,00	Tinggi	Merupakan nilai rata-rata ideal yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.
1,67 - 2,33	Sedang	Merupakan nilai rata-rata kategori sedang yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.
1,00 -1,66	Rendah	Merupakan nilai rata-rata rendah yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.

Indeks di atas diolah dari skor setiap elemen kualitas yang mempunyai gradasi dari nilai tertinggi sampai terendah, dengan pertimbangan bahwa setiap bobot dalam elemen kualitas dan indikator adalah setara.

Tabel 3. Kategorisasi Bobot Penilaian Kinerja Pembangunan KPH

Uraian	Skor
Bila data lapangan memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam elemen kualitas	3
Bila data lapangan hanya memenuhi sebagian unsur yang tertuang dalam elemen kualitas	2
Bila data lapangan tidak memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam elemen kualitas	1

Catatan: Skor penilaian merupakan pilihan keputusan yang didasarkan pada hasil temuan yang telah dianalisis dan diverifikasi.

Tahapan pengolahan data terdiri dari tabulasi data dan analisis data berdasarkan temuan lapangan. Dalam konteks penilaian ini proses analisa data meggunakan penentuan rata-rata yang dilakukan dalam tiga tahap sebagai berikut:

Tahap 1 :

Menentukan rata-rata dalam satu indikator dapat dihitung dengan menjumlah nilai/skor hasil penilaian dalam setiap elemen kualitas yang berada dalam satu indicator kemudian dibagi dengan jumlah seluruh elemen kualitas yang terdapat dalam satu indikator:

$$\frac{\text{Jumlah skor dari masing-masing elemen kualitas}}{\text{Jumlah seluruh elemen kualitas pada satu indikator}}$$

Contoh:

Terdapat 5 elemen kualitas dalam satu indikator dengan masing-masing elemen kualitas memperoleh nilai sebagai berikut:

$$\frac{3 + 2 + 2 + 1 + 3}{(\sum \text{elemen kualitas 1 Indikator})} = \frac{11}{5} = 2,2$$

Jadi 2,2 merupakan nilai/skor rata-rata dari satu indikator yang memiliki lima elemen kualitas.

Tahap 2 :

Menentukan rata-rata dalam satu kriteria dapat dihitung dengan menghitung jumlah nilai/skor rata-rata hasil penilaian dalam setiap indikator yang berada dalam satu kriteria dibagi dengan jumlah seluruh indikator yang terdapat dalam satu kriteria :

$$\frac{\text{Jumlah skor dari masing-masing indiktor}}{\text{Jumlah seluruh indikator pada satu kriteria}}$$

Contoh:

Terdapat 3 indikator dalam satu kriteria dengan masing-masing indikator memperoleh nilai sebagai berikut:

$$\frac{2,2 + 1,2 + 2,0}{(\sum \text{indikator dalam 1 kriteria})} = \frac{5,4}{3} = 1,8$$

Jadi 1,8 merupakan nilai/skor rata-rata dari satu kriteria yang memiliki tiga indikator.

Tahap 3 :

Menentukan hasil akhir penilaian dapat dilakukan dengan menghitung jumlah nilai/skor rata-rata hasil penilaiandalam setiap kriteria dibagi dengan jumlah seluruh kriteria yang digunakan dalam proses penilaian:

$$\frac{\text{Jumlah skor dari masing-masing kriteria}}{\text{Jumlah seluruh kriteria yang digunakan}}$$

Contoh :

Terdapat 8 kriteria yang digunakan dalam satu kegiatan penilaian dengan masing-masing kriteria memperoleh nilai sebagai berikut :

$$2,2 + 1,2 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 3,0 + 1,5 + 2,3 = 16,5 = 2,06 \text{ (Nilai Temuan)}$$

$$\left(\frac{\sum \text{kriteria yang digunakan}}{\text{u/ penilaian}} \right) = \frac{16,5}{8}$$

Jadi nilai 2,06 merupakan akhir yang memberikan gambaran terkait hasil temuan dari seluruh rangkaian proses penilaian.

D. Matriks Kriteria dan Indikator FWI 2.0

Komponen Kriteria dan Indikator dalam penilaian ini didasarkan pada kerangka matriks kriteria dan indikator yang sudah dibangun sebelumnya oleh tim ahli⁸ bekerjasama dengan Forest Watch Indonesia. Matriks penilaian ini terdiri dari 9 kriteria, 28 indikator dan 62 elemen kualitas dengan rincian sebagaimana tertuang pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Kriteria dan Indikator FWI 2.0

Kriteria I:	Ruang Lingkup dan Pengertian:			
Kemantapan Kawasan	Kepastian status areal KPH dalam bentuk adanya penetapan wilayah KPH, batas-batas fisik, bukti administrasi hukum, pengakuan para pihak dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah memberikan jaminan kepastian areal yang dikelola.			
Indikator	Elemen Kualitas	Skor Penilaian		Keterangan
		(Berikan tanda X pada pilihan yg sesuai)		
1. Administrasi yang kuat dan benar mengenai penetapan wilayah KPH dan tatabatasnya. <i>Catatan: Penetapan wilayah KPH diawali dengan adanya proses rancang bangun, arahan pencadangan, usulan penetapan, dan penetapan</i>	1.1. Kepastian wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan dengan mengikuti proses yang ditentukan	Wilayah kerja KPH belum ditetapkan	1	
		Wilayah kerja KPH sudah ditetapkan namun tidak mengikuti proses-proses yang ditentukan	2	
		Wilayah kerja KPH sudah ditetapkan dengan mengikuti proses-proses yang ditentukan	3	
	1.2. Ketersediaan dokumen administrasi tata batas (berita acara tata batas).	Tidak tersedia dokumen berita acara tata batas.	1	Dapat dilihat dari ketersediaan dokumen.
		Dokumen berita acara tata batas tersedia namun belum disahkan.	2	
		Dokumen berita acara tata batas tersedia dan sudah disahkan.	3	
	1.3. Ketersediaan dokumen peta tata batas (yang disahkan oleh pejabat yang berwenang).	Tidak tersedia peta tata batas.	1	Dapat dilihat dari ketersediaan dokumen.
		Tersedia peta tata batas namun belum disahkan.	2	
		Dokumen terkait dengan peta tata batas tersedia secara lengkap.	3	

⁸ Komposisi tim ahli: Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB), Hariyanto R. Putro (Dosen Fakultas Kehutanan IPB) dan Eno Suwarno (Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning)

<i>wilayah KPH oleh Menteri Kehutanan (KLHK) P6/2009</i>	1.4. Pelaksanaan tata batas melibatkan berbagai pihak terkait (masyarakat dan pendamping).	Pelaksanaan tata batas hanya dilakukan oleh instansi kehutanan saja.	1	Dapat dilihat dari laporan pelaksanaan tata batas.
		Pelaksanaan tata batas melibatkan antar instansi pemerintahan.	2	
		Pelaksanaan tata batas dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintahan, masyarakat lokal dan lembaga pendamping.	3	
	1.5. Proses pelaksanaan tata batas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.	Pelaksanaan tata batas tidak didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku.	1	Dapat dilihat dari kesesuaian proses yg terdapat di dokumen dan peraturan terkait (Permenhut P.25/2014 & Permenhut P.62/2013).
		Pelaksanaan tata batas didasarkan pada peraturan namun tidak sepenuhnya.	2	
		Pelaksanaan tata batas sepenuhnya didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku.	3	
	1.6. Hasil pelaksanaan tata batas disosialisasikan kepada masyarakat dengan media yang efektif, murah dan mudah dipahami.	Hasil pelaksanaan tata batas tidak disosialisasikan kepada masyarakat.	1	Dapat dilihat dari laporan sosialisasi maupun media yg digunakan (brosur, booklet, website dll).
		Hasil pelaksanaan tata batas disosialisasikan kepada masyarakat namun dengan media yang terbatas.	2	
		Hasil pelaksanaan tata batas disosialisasikan kepada masyarakat dengan media yang efektif.	3	
	1.7. Tata batas KPH dipaduserasikan	Tidak terdapat paduserasi tatabatas wilayah KPH dengan rencana tataruang	1	

	dengan tata ruang wilayah dan sudah disahkan	wilayah		
		terdapat paduserasi tatabatas wilayah KPH dengan rencana tataruang wilayah yang sudah disahkan namun belum disahkan	2	
		terdapat paduserasi tatabatas wilayah KPH dengan rencana tataruang wilayah yang sudah disahkan	3	
2. Kejelasan alokasi anggaran dalam Kemantapan kawasan.	2.1. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tata batas.	Tidak terdapat anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan tata batas.	1	
		Terdapat anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan tatabatas namun belum memadai.	2	
		Terdapat anggaran memadai yang dialokasikan khusus untuk kegiatan tata batas.	3	
	2.2. Ketersediaan anggaran yang memadai terkait program pembinaan masyarakat dalam pemantapan kawasan.	Tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan masyarakat.	1	
		Terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan masyarakat namun masih sangat terbatas dan tidak memadai.	2	
		Terdapat alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan pembinaan masyarakat.	3	

Kriteria II:	Ruang Lingkup dan Pengertian:			
Tata Hutan	Kegiatan tata hutan adalah pembagian wilayah hutan sesuai fungsi, peruntukan dan keperluan manajemen kewilayahan hutan berdasarkan hasil inventarisasi hutan.			
Indikator	Elemen Kualitas	Skor Penilaian (Berikan tanda X pada pilihan yg sesuai)	Keterangan	
3. Inventarisasi hutan.	3.1. Ketersediaan dokumen hasil inventarisasi hutan pada areal kerja KPH.	Dokumen hasil inventarisasi hutan tidak ada	1	Dokumen laporan inventarisasi hutan areal kerja KPH.
		Terdapat dokumen hasil inventarisasi hutan namun belum disahkan/masih dalam	2	

		proses.		
		Terdapat dokumen hasil inventarisasi hutan yang sudah disahkan.	3	
	3.2. Pelibatan masyarakat dalam proses inventarisasi hutan	Masyarakat tidak terlibat dalam pelaksanaan inventarisasi hutan	1	
		Keterlibatan masyarakat hanya terdapat dalam proses pelaksanaan di lapangan saja	2	
		Masyarakat dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses inventarisasi hutan.	3	
4. Melaksanakan pembagian areal kerja berdasarkan fungsi-fungsi konservasi, lindung dan produksi.	4.1. Ketersediaan dokumen penataan areal kerja di wilayah KPH.	Dokumen penataan areal kerja tidak tersedia.	1	
		Dokumen penataan areal kerja masih dalam proses penyusunan.	2	
		Tersedia dokumen penataan areal kerja dan telah mendapatkan pengesahan.	3	
5. Melaksanakan penyiapan areal kerja seperti tata batas dan penataan blok/petak sesuai dengan kondisi dan peruntukannya.	5.1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan penyiapan areal kerja yang sesuai dengan peruntukannya.	Dokumen penyiapan areal kerja tidak tersedia.	1	
		Dokumen penyiapan areal kerja namun tidak sesuai dengan peruntukannya.	2	
		Tersedia dokumen penyiapan areal kerja yang sesuai dengan peruntukannya.	3	
	5.2. Ketersediaan peta penataan areal.	Peta penataan areal kerja tidak tersedia.	1	
		Terdapat peta penataan areal kerja namun tidak sesuai dengan peruntukannya.	2	
		Terdapat peta penataan areal kerja yang sesuai dengan peruntukannya.	3	

Kriteria III:	Ruang Lingkup dan Pengertian :		
Rencana Kelola	Rencana kelola KPH menggambarkan keseluruhan ruang lingkup aktifitas yang akan dilaksanakan oleh KPH berdasarkan jangka waktu dan orientasi pengembangan, meliputi Rencana Jangka Panjang, Jangka Pendek dan Rencana Bisnis.		
Indikator	Elemen Kualitas	Skor Penilaian	Keterangan
		(Berikan tanda X pada pilihan yg sesuai)	
6. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)	6.1. Penyusunan dokumen RPHJP dilakukan melalui proses konsultasi publik dan melibatkan para pihak	Dokumen RPHJP disusun tidak melalui proses konsultasi publik dan tidak melibatkan para pihak	1
		Dokumen RPHJP disusun melalui proses konsultasi publik dan melibatkan para pihak namun dilakukan secara terbatas	2
		Dokumen RPHJP disusun melalui proses konsultasi publik dan melibatkan para pihak	3
	6.2. Ketersediaan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)	Tidak terdapat dokumen RPHJP KPH.	1
		Terdapat dokumen RPHJP KPH namun belum disahkan oleh pejabat yang berwenang.	2
		Terdapat dokumen RPHJP KPH dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	3
	6.3. Sosialisasi dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) kepada masyarakat.	Tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait RPHJP KPH	1
		Sosialisasi RPHJP KPH hanya dilakukan secara terbatas dalam bentuk pertemuan.	2
		Sosialisasi RPHJP KPH dilakukan melalui berbagai media dan memiliki variasi yang cukup mudah dimengerti masyarakat.	3
7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka	7.1. Ketersediaan Dokumen RPHJ Pendek KPH.	Tidak terdapat dokumen RPHJ Pendek KPH.	1
		Terdapat dokumen	2

Pendek		RPHJ Pendek namun belum disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
		Terdapat dokumen RPHJ Pendek dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	3	
	7.2. Sosialisasi Dokumen RPHJ Pendek KPH kepada masyarakat.	Tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait RPHJ Pendek KPH.	1	
		Sosialisasi RPHJ Pendek KPH hanya dilakukan secara terbatas dalam bentuk pertemuan.	2	
		Sosialisasi RPHJ Pendek KPH dilakukan melalui berbagai media dan memiliki variasi yang cukup mudah dimengerti masyarakat.	3	
	8. Rencana Bisnis	8.1. Ketersediaan dokumen rencana bisnis KPH.	Tidak terdapat dokumen rencana bisnis KPH.	1
Terdapat rencana bisnis KPH namun belum disahkan oleh pejabat yang berwenang/masih dalam proses penyusunan.			2	
Terdapat dokumen rencana bisnis KPH dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.			3	
8.2. Sosialisasi dokumen rencana bisnis KPH kepada masyarakat.		Tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait rencana bisnis KPH.	1	
		Sosialisasi rencana bisnis KPH hanya dilakukan secara terbatas dalam bentuk pertemuan.	2	
		Sosialisasi rencana bisnis KPH dilakukan melalui berbagai media dan mudah dimengerti masyarakat.	3	

Kriteria IV:	Ruang Lingkup dan Pengertian :			
Kapasitas Organisasi	Kapasitas organisasi menggambarkan kemampuan organisasi KPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan hutan. Secara umum kapasitas organisasi ditunjukkan dengan kelengkapan struktur organisasi, ketersediaan SDM, sarana dan prasarana serta mekanisme pengelolaan KPH.			
Indikator	Elemen Kualitas	Skor Penilaian (Berikan tanda X pada pilihan yg sesuai)		Keterangan
9. Kelembagaan KPH yang definitif	9.1. Kelembagaan KPH disahkan oleh pejabat berwenang	Kelembagaan KPH belum terbentuk dan disahkan oleh pejabat berwenang	1	
		Kelembagaan KPH sudah terbentuk namun belum disahkan oleh pejabat berwenang	2	
		Kelembagaan KPH sudah disahkan oleh pejabat berwenang	3	
10. Kelengkapan struktur organisasi dan mekanisme kerja KPH	10.1. Kelembagaan KPH memiliki kelengkapan struktur dengan mekanisme kerja organisasi yang memadai untuk menjawab tantangan pengelolaan wilayah KPH	Kelengkapan struktur organisasi belum menjawab tantangan pengelolaan KPH	1	Struktur organisasi KPH sesuai P.42/2011 adalah Kepala KPH, Kepala Seksi (Perencanaan dan Pengendalian & Pemantauan Pengelolaan), Kepala TU, Kepala Sub.TU, dan Kepala Resort.
		Kelengkapan struktur organisasi dapat menjawab tantangan pengelolaan KPH namun tidak dilengkapi mekanisme kerja.	2	
		Kelengkapan struktur organisasi dapat menjawab tantangan pengelolaan KPH serta dilengkapi mekanisme kerja.	3	
11. Kepala KPH memiliki kompetensi dan	11.1. Kepala KPH memiliki kompetensi sebagai kepala KPH (dibuktikan	Kepala KPH tidak memiliki sertifikat diklat KKPH.	1	
		Kepala KPH masih mengikuti proses diklat KKPH.	2	

<p>inovasi dalam pengelolaan sumber daya hutan di wilayah KPH</p>	<p>dengan sertifikat diklat KKPH).</p>	<p>Kepala KKPH sudah memiliki sertifikat diklat KKPH).</p>	<p>3</p>	
<p><i>Catatan: Kepala KPH harus memiliki latar belakang pendidikan formal kehutanan . Standar kompetensi Kepala KPH diatur dalam Permenhut P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Kepala KPH memiliki 22 standar kompetensi. Karakteristik kepemimpinan : Kemampuan</i></p>	<p>11.2. Kepala KPH memiliki kepemimpinan dan networking yang luas</p>	<p>Kepala KPH tidak memiliki jiwa kepemimpinan dalam pengelolaan KPH</p>	<p>1</p>	
		<p>Kepala KPH kurang memiliki jiwa kepemimpinan dalam pengelolaan KPH</p>	<p>2</p>	
		<p>Kepala KPH memiliki jiwa kepemimpinan dan visioner dalam pengelolaan KPH</p>	<p>3</p>	

<p>an untuk menjadi panutan dan Kemampuan untuk bekerjasama dengan pihak lain.</p>				
<p>12. Kualitas staf KPH yang memadai dan sesuai dengan bidangnya</p>	<p>12.1. Ketersediaan staf KPH yang memadai dan memiliki kompetensi dalam pengelolaan sumber daya hutan di wilayah KPH.</p>	<p>Tidak terdapat SDM yang memiliki kompetensi dan memadai di KPH.</p>	<p>1</p>	
		<p>Terdapat SDM yang memiliki kompetensi namun belum memadai di KPH.</p>	<p>2</p>	
		<p>Terdapat SDM yang memadai dan memiliki kompetensi di KPH.</p>	<p>3</p>	
<p>13. Sistem Informasi Manajemen KPH yang memadai dan transparan</p>	<p>13.1. Ketersediaan sistem informasi manajemen yang memadai, up-to date dan akuntabel.</p>	<p>Tidak tersedia sistem informasi manajemen dalam pengelolaan KPH.</p>	<p>1</p>	
		<p>Tersedia sistem informasi pengelolaan KPH namun belum <i>up-to date</i>.</p>	<p>2</p>	
		<p>Tersedia sistem informasi manajemen yang <i>up-to date</i> dan akuntabel dalam pengelolaan KPH.</p>	<p>3</p>	
	<p>13.2. Dokumen tata batas dipublikasikan di dalam sistem informasi manajemen KPH yang mudah</p>	<p>Tidak terdapat publikasi dokumen tata batas di dalam sistem informasi manajemen KPH</p>	<p>1</p>	
		<p>Terdapat publikasi dokumen tata hutan di dalam sistem informasi manajemen KPH</p>	<p>2</p>	

	diakses	tetapi sulit diakses		
		Terdapat publikasi dokumen tata batas di dalam sistem informasi manajemen KPH dan mudah sulit diakses	3	
13.3.	Dokumen tata hutan dipublikasikan di dalam sistem informasi manajemen KPH yang mudah diakses	Tidak terdapat publikasi dokumen tata batas di dalam sistem informasi manajemen KPH	1	
		Terdapat publikasi dokumen tata hutan di dalam sistem informasi manajemen KPH tetapi sulit diakses	2	
		Terdapat publikasi dokumen tata hutan di dalam sistem informasi manajemen KPH dan mudah sulit diakses	3	
13.4.	Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH dipublikasikan di dalam sistem informasi KPH yang mudah diakses	Tidak terdapat publikasi dokumen rencana pengelolaan hutan di dalam sistem informasi manajemen KPH	1	
		Terdapat publikasi dokumen rencana pengelolaan hutan di dalam sistem informasi manajemen KPH tetapi sulit diakses	2	
		Terdapat publikasi dokumen rencana pengelolaan hutan di dalam sistem informasi manajemen KPH dan mudah sulit diakses	3	
13.5.	Struktur organisasi KPH dipublikasikan	Tidak terdapat publikasi struktur organisasi di dalam sistem informasi manajemen KPH	1	

	n di dalam sistem informasi manajemen KPH yang mudah diakses	Terdapat publikasi struktur organisasi di dalam sistem informasi manajemen KPH tetapi sulit diakses	2	
		Terdapat publikasi struktur organisasi di dalam sistem informasi manajemen KPH dan mudah sulit diakses	3	
13.6.	Dokumen jaminan hak akses bagi masyarakat adat/lokal dipublikasikan di dalam sistem informasi manajemen KPH yang mudah diakses	Tidak terdapat publikasi dokumen jaminan hak akses bagi masyarakat di dalam sistem informasi manajemen KPH	1	
		Terdapat publikasi dokumen jaminan hak akses bagi masyarakat di dalam sistem informasi manajemen KPH tetapi sulit diakses	2	
		Terdapat publikasi dokumen penataan areal kerja di dalam sistem informasi manajemen KPH dan mudah sulit diakses	3	
13.7.	Dokumen penataan areal kerja KPH dipublikasikan di dalam sistem informasi manajemen KPH yang mudah diakses	Tidak terdapat publikasi dokumen penataan areal kerja KPH di dalam sistem informasi manajemen KPH	1	KPH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pemegang izin di wilayahnya.
		Terdapat publikasi dokumen penataan areal kerja di dalam sistem informasi manajemen KPH tetapi sulit diakses	2	
		Terdapat publikasi dokumen penataan areal kerja di dalam sistem informasi manajemen KPH dan mudah diakses	3	

14. Fasilitas pengelolaan SDH oleh KPH.	14.1. Ketersediaan fasilitas yang memadai dalam operasionalisasi pengelolaan SDH oleh KPH.	Tidak tersedia fasilitas untuk menjamin operasionalisasi KPH.	1	
		Tersedia fasilitas namun belum memadai untuk menjamin operasionalisasi KPH.	2	
		Tersedia fasilitas yang memadai untuk menjamin operasionalisasi KPH.	3	
15. Mekanisme pengambilan keputusan strategis yang didukung oleh informasi dasar yang akurat.	15.1. Adanya proses konsultasi publik dengan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan KPH	Konsultasi publik tidak pernah dilakukan dalam setiap proses pengambilan keputusan.	1	
		Konsultasi publik pernah dilakukan dalam pengambilan keputusan oleh KPH namun masih dilaksanakan secara terbatas.	2	
		Konsultasi publik dilakukan secara reguler dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh KPH.	3	
	15.2. Adanya mekanisme pengambilan keputusan yang didukung oleh informasi dasar yang akurat	Tidak terdapat mekanisme pengambilan keputusan yang didukung dengan informasi dasar yang akurat	1	
		Terdapat mekanisme pengambilan keputusan tetapi tidak didukung dengan informasi dasar yang akurat	2	
		Terdapat mekanisme pengambilan	3	

		keputusan yang didukung dengan informasi dasar yang akurat		
16. Networking KPH dalam pengelolaan KPH	16.1. Pengelolaan KPH didukung oleh networking yang kuat	Manajemen KPH memiliki networking namun belum memanfaatkannya dalam mendukung pengelolaan KPH	1	
		Manajemen KPH memiliki networking dan telah memanfaatkannya dalam mendukung pengelolaan KPH	2	
		Manajemen KPH memiliki networking dan telah memanfaatkannya dalam memenuhi output pengelolaan KPH	3	
17. Ketercukupan anggaran dalam operasionalisasi KPH	17.1. Operasionalisasi KPH yang didukung oleh anggaran yang cukup	Tidak tersedianya anggaran untuk operasionalisasi KPH	1	
		Tersedianya anggaran untuk operasionalisasi KPH namun dalam jumlah yang tidak mencukupi.	2	
		Tersedianya anggaran untuk operasionalisasi KPH yang mencukupi.	3	
18. Inovasi dalam pengembangan pengelolaan KPH	18.1. KPH memiliki inovasi dalam pengembangan pengelolaan KPH	Pengelolaan KPH dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku	1	Inovasi manajemen, teknologi, gagasan, kemandirian anggaran dalam pengelolaan KPH
		KPH memiliki inovasi namun belum terealisasi	2	
		Terdapat inovasi yang sudah terealisasi/implementasikan	3	

Kriteria V:	Ruang Lingkup dan Pengertian :			
Hubungan Pemerintahan dan Regulasi	Hubungan pemerintahan dan regulasi digambarkan dengan sinergitas antara KPH dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang meliputi koordinasi, penganggaran dan dukungan peraturan terkait dengan operasionalisasi KPH.			
Indikator	Elemen Kualitas	Skor Penilaian (Berikan tanda X pada pilihan yg sesuai)		Keterangan
19. Telah terjalannya koordinasi yang baik dalam proses penyusunan kebijakan.	19.1. Ada tidaknya koordinasi antara KPH dengan pemerintah yang ditunjukkan dengan keselarasan antara dokumen perencanaan KPH dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah.	Dokumen RPHJP KPH tidak selaras dengan dokumen Perencanaan Daerah (RTRW/RPJMD).	1	Dokumen RPHJP selaras dengan dokumen RPJMD, serta memuat alokasi ruang kelola masyarakat (PIAPS)
		Dokumen RPHJP KPH hanya sebagian selaras dengan salah satu dokumen Perencanaan Daerah (RTRW/RPJMD).	2	
		Dokumen RPHJP KPH selaras dengan RTRW dan RPJM Daerah.	3	
	19.2. Ada tidaknya komitmen alokasi dana untuk pembangunan dan operasionalisasi KPH yang memadai dan bersumber dari APBN, APBD, dan dana lain.	Tidak ada alokasi dana untuk pembangunan dan operasionalisasi KPH dari APBN, APBD dan dana lain	1	
		Ada alokasi dana untuk pembangunan dan operasionalisasi KPH dari APBN dan Pihak Lain	2	
		Ada alokasi dana yang memadai untuk pembangunan dan operasionalisasi KPH dari APBN, APBD dan dana lain	3	
	19.3. Tersedianya peraturan-peraturan di tingkat pusat yang menjamin peran dan keberlanjutan KPH.	Tidak ada peraturan di tingkat pusat yang mendukung pembangunan dan operasionalisasi KPH.	1	
		Ada peraturan di tingkat pusat namun kurang memadai untuk mendukung pembangunan dan	2	

		operasionalisasi KPH yang optimal.		
		Ada peraturan di tingkat pusat yang mendukung pembangunan dan operasionalisasi KPH secara optimal.	3	
	19.4. Tersedianya peraturan-peraturan daerah yang menjamin peran dan keberlanjutan KPH.	Tidak ada peraturan Provinsi/Kabupaten yang mendukung pembangunan dan operasionalisasi KPH.	1	
		Ada peraturan Provinsi/Kabupaten namun kurang memadai untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KPH yang optimal.	2	
		Ada peraturan Provinsi/Kabupaten yang mendukung pembangunan dan operasionalisasi KPH secara optimal.	3	
20. Memiliki kerjasama yang baik dan terbuka kepada para pihak dalam pengelolaan wilayah KPH	20.1. Terjalannya kerjasama KPH dengan berbagai pihak (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha, masyarakat, LSM)	Tidak ada kerjasama antara KPH dengan pihak lain.	1	misal; KPH terlibat aktif dalam Kelompok Kerja Perhutanan Sosial, MoU dengan istitusi, Forum DAS, Forum KSA, Perguruan Tinggi
		Terjalannya kerjasama KPH dengan pihak lain namun masih terbatas.	2	
		Sudah terjalin kerjasama yang baik antara KPH dengan para pihak.	3	

Kriteria VI:	Ruang Lingkup dan Pengertian :			
Mekanisme Investasi	Mekanisme investasi digambarkan dengan tersedianya unit kerja dan mekanisme pengelolaan investasi dengan pihak lain.			
Indikator	Elemen Kualitas	Skor Penilaian		Keterangan
		(Berikan tanda X pada pilihan yg sesuai)		
21. Memiliki	21.1. Memiliki kelengkapan	Tidak ada bagan/prosedur/mechanisme	1	Unit atau SDM yang

sistem yang menjamin keamanan dan keberlanjutan investasi pihak lain.	organisasi dan program dan atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan sosialisasi/promosi guna menarik investasi pihak lain.	sosialisasi/promosi kerjasama investasi pada KPH.		menangani peningkatan investasi di wilayah KPH
		Hanya tersedia bagan/prosedur/mechanisme sosialisasi/promosi kerjasama investasi pada KPH tetapi belum dapat dioperasionalkan.	2	
		Bagan/prosedur/mechanisme sosialisasi/promosi kerjasama investasi pada KPH ditawarkan secara terbuka untuk peluang kerjasama investasi.	3	
	21.2. Memiliki mekanisme (pembiayaan, bagi hasil, Analisa Resiko dan Jaminan Keamanan) investasi bagi investor untuk memanfaatkan sumber daya	Tidak ada mekanisme dan prosedur kerjasama investasi pada KPH	1	
		Ada mekanisme dan prosedur kerjasama investasi pada KPH ditawarkan secara terbuka tetapi tidak dapat diimplementasikan.	2	
		Mekanisme dan prosedur kerjasama investasi pada KPH ditawarkan secara terbuka dan dapat dijalankan optimal.	3	
	21.3. Fasilitasi perizinan dalam rangka peningkatan investasi.	Tidak terdapat rencana kerja KPH dalam kerangka penataan ijin dan/atau penyiapan prakondisi perijinan pada wilayah KPH.	1	
		Hanya terdapat rencana kerja KPH dalam kerangka penataan ijin dan/atau penyiapan prakondisi perijinan pada wilayah KPH.	2	
		Terdapat rencana dan realisasi kerja KPH dalam kerangka penataan ijin dan/atau penyiapan prakondisi perijinan pada wilayah KPH.	3	

Kriteria VII:	Ruang Lingkup dan Pengertian :			
Mekanisme hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal	Mekanisme hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal digambarkan dengan jaminan dan dukungan terhadap masyarakat adat /lokal dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan di wilayah KPH.			
Indikator	Elemen Kualitas	Skor Penilaian (Berikan tanda X pada pilihan yg sesuai)	Keterangan	
22. Tersedianya ruang kelola bagi masyarakat adat/lokal secara jelas.	22.1. Ada tidaknya alokasi ruang kelola masyarakat adat/lokal dan sekitar hutan dalam Rencana Pengelolaan KPH.	Tidak terdapat alokasi ruang kelola masyarakat adat/lokal dalam rencana dan peta kerja rencana pengelolaan KPH.	1	Misal; Paduserasi PIAPS dengan RPHJP, blok pemberdaayaan masyarakat, dll.
		Areal kelola masyarakat adat/lokal belum menjadi bagian dalam rencana dan peta kerja rencana pengelolaan KPH.	2	
		Terdapat alokasi ruang kelola masyarakat adat/lokal dalam rencana dan peta kerja rencana pengelolaan KPH.	3	
	22.2. Ada tidaknya jaminan hak akses, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang telah menjadi pemenuhan subsistensi masyarakat lokal.	Tidak terdapat jaminan hak akses, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yg telah menjadi pemenuhan subsistensi masyarakat lokal.	1	Dapat dilihat dari ketersediaan aturan dan program yang tertuang dalam RP-KPH
		Terdapat jaminan hak akses, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan tetapi tidak mempertimbangkan terpenuhinya subsistensi masyarakat lokal.	2	
		Terdapat jaminan hak akses, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang telah menjadi pemenuhan subsistensi masyarakat lokal.	3	
22.3 Ada tidaknya hasil pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah KPH.	Tidak ada hasil pembinaan kelola KPH atas hasil-hasil masyarakat adat/lokal secara berkelanjutan dan mandiri.	1	Bisa dilihat dengan melakukan observasi di lapangan. KPH melakukan fasilitasi	
	Ada hasil pembinaan kelola KPH atas hasil-hasil masyarakat adat/lokal tetapi tidak berkelanjutan.	2		
	Ada hasil pembinaan kelola KPH atas hasil-hasil masyarakat adat/lokal secara berkelanjutan dan menuju kepada kemandirian.	3		

			dan pembinaan seperti dalam upaya Percepatan Perhutanan Sosial di wilayah KPH.
--	--	--	--

Kriteria VIII:		Ruang Lingkup dan Pengertian :		
Pelaksanaan pengelolaan hutan pada lingkup KPH.	Pelaksanaan pengelolaan hutan pada lingkup KPH ditunjukkan dengan telah dilaksakannya seluruh lingkup kegiatan dalam pengelolaan hutan. (perencanaan hutan, pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, konservasi, perlindungan dan pengamanan, serta pengawasan dan pengendalian)-			
Indikator	Elemen Kualitas	Skor Penilaian		Keterangan
		(Berikan tanda X pada pilihan yg sesuai)		
23. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan dilaksanakan berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan.	23.1. Sinkronisasi rencana kerja KPH dengan pemegang izin lainnya di wilayah KPH (dibuktikan dengan adanya laporan sinkronisasi rencana kelola pemegang ijin dengan RP-KPH).	Tidak adanya proses sinkronisasi rencana kelola pemegang izin dengan RP-KPH.	1	
		Sudah ada proses sinkronisasi rencana kelola pemegang izin dengan RP-KPH tetapi belum menyeluruh	2	
		Sudah ada sinkronisasi rencana kelola pemegang izin dengan RP-KPH secara menyeluruh.	3	
24. Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi usaha masyarakat adat/lokal di wilayah kelola KPH.	24.1. Fasilitasi permodalan bagi masyarakat adat/lokal.	Tidak terdapat rencana fasilitasi permodalan kelola wilayah masyarakat adat/lokal pada rencana kerja KPH.	1	
		Hanya terdapat rencana fasilitasi permodalan kelola wilayah masyarakat adat/lokal pada rencana kerja KPH.	2	

		Terdapat rencana dan realisasi fasilitasi kelola wilayah masyarakat adat/lokal pada rencana kerja KPH.	3	
	24.2. Fasilitasi pemasaran hasil usaha masyarakat adat/lokal	Tidak terdapat rencana fasilitasi pemasaran hasil-hasil kelola wilayah masyarakat adat/lokal pada rencana kerja KPH.	1	
		Hanya terdapat rencana fasilitasi pemasaran hasil-hasil kelola wilayah masyarakat adat/lokal pada rencana kerja KPH.	2	
		Terdapat rencana dan realisasi fasilitasi pemasaran hasil-hasil kelola wilayah masyarakat adat/lokal pada rencana kerja KPH.	3	
25. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi dalam wilayah kelola KPH	25.1. Ada tidaknya rencana kegiatan rehabilitasi dan konservasi	Tidak terdapat rencana rehabilitasi dan konservasi	1	
		Terdapat rencana rehabilitasi dan konservasi tetapi tidak didukung oleh data hasil inventarisasi yang akurat	2	
		Terdapat rencana rehabilitasi dan konservasi yang didukung oleh data hasil inventarisasi yang akurat	3	
	25.2. Ada tidaknya realisasi kegiatan rehabilitasi dan konservasi	Tidak terdapat laporan dan bukti realisasi kegiatan rehabilitasi dan konservasi di lapangan	1	
		Ada laporan kegiatan rehabilitasi dan konservasi tidak sesuai dengan bukti di lapangan	2	
		Ada laporan kegiatan rehabilitasi dan konservasi yang sesuai dengan bukti di lapangan.	3	
26. Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan dalam wilayah	26.1. Ada tidaknya rencana kegiatan perlindungan dan pengamanan	Tidak terdapat rencana perlindungan dan pengamanan	1	
		Terdapat rencana perlindungan dan pengamanan tetapi tidak didukung oleh data hasil	2	

kelola KPH		inventarisasi yang akurat		
		Terdapat rencana perlindungan dan pengamanan yang didukung oleh data hasil inventarisasi yang akurat	3	
	26.2. Ada tidaknya realisasi kegiatan perlindungan dan pengamanan	Tidak terdapat laporan dan bukti realisasi kegiatan perlindungan dan pengamanan di lapangan	1	
		Ada laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan tidak sesuai dengan bukti di lapangan	2	
	Ada laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan yang sesuai dengan bukti di lapangan.	3		
27. Digunakannya paradigma kolaboratif dan partisipatif yang luas	27.1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan mencerminkan semangat paradigma kolaboratif dan partisipatif yang luas	Pelaksanaan pengelolaan SDH tidak melibatkan pihak lain, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan	1	
		Pelaksanaan pengelolaan SDH melibatkan sedikit pihak mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan	2	
		Pelaksanaan pengelolaan SDH melibatkan banyak pihak mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan	3	

Kriteria IX:	Ruang Lingkup dan Pengertian:			
Penanganan Konflik	KPH memiliki mekanisme yang jelas, terstruktur, dan sistematis dengan dukungan penganggaran yang memadai dalam penanganan konflik			
Indikator	Elemen Kualitas	Skor Penilaian (Berikan tanda X pada pilihan yg sesuai)	Keterangan	
28. Ketersediaan mekanisme dan	28.1. Tersedianya mekanisme yang jelas, terstruktur dan sistematis untuk penanganan konflik.	Tidak tersedia mekanisme yang jelas, terstruktur dan sistematis dalam penyelesaian sengketa kehutanan.	1	Dapat dilihat dari dokumen
		Tersedia mekanisme	2	

anggaran dalam rangka penanganan konflik di wilayah KPH	penyelesaian sengketa kehutanan namun tidak jelas, terstruktur dan sistematis.		analisis jabatan dan kebutuhan pegawai KPH. KPH memiliki roadmap penanganan konflik yang diawali dengan pemetan wilayah berkonflik. Misal; SOP
	Tersedia mekanisme yang jelas, terstruktur dan sistematis dalam penyelesaian sengketa kehutanan.	3	
28.2. Ketersediaan unit khusus dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai dalam menangani konflik	Tidak tersedianya unit dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penanganan konflik.	1	
	Tersedia unit yang menangani konflik namun tidak didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penanganan konflik.	2	
	Tersedia unit dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penanganan konflik.	3	
28.3. Tersedianya anggaran untuk penanganan konflik	Tidak tersedianya anggaran untuk penanganan konflik di wilayah KPH.	1	
	Tersedianya anggaran untuk penanganan konflik namun dalam jumlah yang tidak mencukupi.	2	
	Tersedianya anggaran untuk penanganan konflik yang mencukupi.	3	
28.4. Ada tidaknya	Terjadi konflik di wilayah KPH dan	1	Penan

konflik di wilayah KPH	tidak bisa diatasi.		gangan konflik yang dilakukan dapat mengatasi permasalahan konflik di wilayah KPH.
	Terjadi konflik di wilayah KPH dan bisa diatasi dengan kesepakatan bersama para pihak.	2	
	Tidak terjadi konflik dalam skala besar di wilayah KPH.	3	

E. Penutup

Panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menilai Kinerja Pembangunan KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang 41 Tahun 1999, antara lain mencakup:

1. Pemberian informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan (*pasal 68 ayat 2c*)
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung (*pasal 68 ayat 2d*)

Dengan demikian, ruang bagi masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap Kinerja Pembangunan KPH memiliki landasan hukum yang kuat dalam rangka mendorong terwujudnya pengelolaan hutan yang profesional, adil, dan lestari.

F. Daftar Pustaka

- Djajapertjunda S, Jamhuri E. 2013. *Hutan dan Kehutanan Indonesia dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press
- [FWI] Forest Watch Indonesia. 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- [GFI] Governance Forest Initiative Indonesia. 2013. *Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Sebuah Studi Mendalam Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat*. Bogor: Forest Watch Indonesia
- Kartodihardjo H, Hariyanto RP, Suwarno E. 2014. [Bahan Presentasi] *Matriks Kriteria dan Indikator Penilaian Kinerja Pembangunan KPH*. Disampaikan dalam Pertemuan Rumah Akademisi Kehutanan Indonesia Region Sumatera. Medan, tanggal 16 Juni 2014.
- Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangn dan Implementasi*. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.
- Kartodihardjo H, Suwarno E. 2014. *Pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167. Jakarta: Sekretariat Kabinet
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
- Sarjono MA. 2004. *Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. Yogyakarta: Debut Press
- Suwarno, E. 2014. *Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau*. Disertasi [Tidak diterbitkan]. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Wiyono et al. 2006. *Kehutanan Multipihak Langkah Menuju Perubahan*. Bogor: Center For International Forestry Research.



2018